KONSTRUKSI HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Sindy Arzety Yusuf, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
e-mail: 1111230083@untirta.ac.id
Ikomatussuniah, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
e-mail: iko@untirta.ac.id
Ahmad Rayhan, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
e-mail: ahmadrayhan@untirta.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2026.v15.i01.p07

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah menganalisis pengembangan Desa Wisata Alam Lestari di Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, berdasarkan kewenangan Pemerintah Desa, menilai kesesuaiannya dengan kewenangan dan peran normatif menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Kepala Desa dan pengurus Pokdarwis, diuji dengan triangulasi terhadap dokumen desa, lalu dianalisis secara deskriptif analitis menggunakan teori validitas hukum dan teori efektivitas hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa kegiatan desa wisata telah berjalan secara manajerial tetapi cacat secara yuridis karena belum adanya Peraturan Desa tentang desa wisata dan Surat Keputusan Penetapan oleh Bupati. Ketiadaan Peraturan Desa memicu risiko hukum pada pengelolaan keuangan dan aset desa. Faktor pendukungnya meliputi potensi alam, komitmen Kepala Desa, kelembagaan pengelola, partisipasi warga, dan dukungan pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambatnya meliputi anggaran terbatas, sumber daya manusia belum terlatih, pembagian peran belum jelas, instrumen hukum belum memadai, dan jejaring eksternal lemah. Pokdarwis sebagai lembaga kemasyarakatan desa tidak berbadan hukum sehingga tidak dapat mengelola unit usaha komersial. Direkomendasikan pembentukan Peraturan Desa tentang Desa Wisata, penetapan BUMDes yang berbadan hukum sebagai pengelola tunggal unit bisnis, serta penerbitan Surat Keputusan Penetapan oleh Bupati.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Desa, Desa Wisata, Peraturan Desa, Validitas Hukum, BUMDes.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the development of the Alam Lestari Tourism Village in Sukadana Village, Ciomas District, Serang Regency, based on the authority of the Village Government, to assess its conformity with the normative authority and roles under Serang Regency Regional Regulation Number 9 of 2025 on Tourism Villages, and to identify supporting and inhibiting factors. This study uses an empirical legal research method with a sociological approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with the Village Head and the Pokdarwis (Tourism Awareness Group) management, verified by triangulation against village documents, and analyzed descriptively and analytically using legal validity theory and legal effectiveness theory. The findings show that tourism village activities have been running managerially but are legally defective due to the absence of a Village Regulation on tourism villages and a Regent's Decree of Determination. The absence of a Village Regulation creates legal risks in the management of village finances and assets. Supporting factors include natural potential, the Village Head's

commitment, managing institutions, community participation, and local government support, while inhibiting factors include limited budget, untrained human resources, unclear division of roles, inadequate legal instruments, and weak external networks. The Pokdarwis, as a village community institution without legal entity status, cannot manage commercial business units. It is recommended to enact a Village Regulation on Tourism Villages, to designate the Village-Owned Enterprise (BUMDes), which has legal entity status, as the sole manager of business units, and to issue a Regent's Decree of Determination.

Keywords: *Village Authority, Tourism Village, Village Regulation, Legal Validity, Village Owned Enterprise.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, keragaman budaya yang kaya, serta berbagai peluang lokal yang kuat untuk dikembangkan, terutama melalui industri pariwisatanya.[1] Pariwisata membantu pertumbuhan suatu negara dengan mendatangkan pendapatan, mendorong munculnya usaha-usaha baru, dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.[2] Pariwisata kini tidak lagi terbatas pada kota-kota besar atau destinasi wisata utama saja; sektor ini juga berkembang dengan memanfaatkan potensi di wilayah perdesaan, yang kini dikenal sebagai desa wisata.[3]

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata, termasuk bagi penduduk di wilayah perdesaan. Sebagai bagian dari kesatuan masyarakat hukum, desa memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya pembangunan.[4] Desa bukan sekadar tempat yang perlu dibangun; desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan yang memengaruhi warganya, dengan memanfaatkan hak serta wewenang yang dimilikinya di tingkat lokal. Dalam hukum administrasi, kewenangan merupakan dasar bagi lembaga atau pejabat pemerintah untuk dapat mengambil tindakan dan membuat keputusan.[5] Oleh karena itu, Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa harus memiliki kewenangan yang jelas untuk mengkaji, menangani, dan mengelola sumber daya desa demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

Pariwisata berbasis desa merupakan pendekatan pengembangan wilayah yang memanfaatkan kekayaan alam, budaya, sejarah, dan tradisi desa, serta kehidupan sosial

---

[1] Endah Sri Nurhidayati, *Pesona Pariwisata Indonesia: Potensi, Pengembangan, dan Inovasi Membangun Destinasi Pariwisata Indonesia* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 1–3.

[2] Fadilla Hasana, "Pengembangan Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah di Indonesia," *BENEFIT: Journal of Business, Economics and Finance*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2024, h. 36–43. https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.375

[3] Ryalita Sefira Primadany, Mardiyono, dan Riyanto, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)," *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2013, h. 135–143. https://doi.org/10.18196/63115

[4] Almasri dan Devi Deswimar, "Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan," *Jurnal El-Riyasah*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2014, h. 41–52. https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657

[5] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. rev. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 98–102.

masyarakatnya, untuk menarik minat wisatawan.[6] Desa wisata bukan sekadar upaya untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung; konsep ini dirancang untuk membawa perubahan positif dari segi ekonomi, taraf hidup masyarakat, kebudayaan, dan lingkungan bagi wilayah setempat.[7] Pertumbuhan sektor pariwisata ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat serta dukungan Pemerintah Desa dalam hal perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan upaya memastikan bahwa pengembangan pariwisata tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan.[8]

Kewenangan Pemerintah Desa menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan, menyusun program pembangunan, mengelola potensi lokal, memberdayakan masyarakat, serta membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.[9] Keberhasilan sebuah desa wisata tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan potensi pariwisata, melainkan juga bergantung pada kemampuan Pemerintah Desa dan Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya masing-masing secara efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas, serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan penduduknya. Wewenang ini bersumber dari prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak-hak lain yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih kuat dan mandiri.[10] Secara atributif, kewenangan Kepala Desa bersumber langsung dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menjabarkan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa, seperti memajukan dan meningkatkan perekonomian desa, menciptakan sumber pendapatan baru bagi desa, menyelenggarakan pembangunan berbasis masyarakat, serta mengelola sumber daya alam secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.[11] Ketentuan-ketentuan ini selaras dengan tujuan utama pariwisata, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan

---

[6] Rojaul Huda, "Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2020, h. 157–170. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1470

[7] Yacob Syahmardi, Qomariyah, Jefri Marzal, dan Asep Mulyana, *Strategi Pemasaran Desa Wisata* (Jambi: WIDA Publishing, 2021).

[8] Anak Agung Eka Putri Dewi Astiti, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bayan di Kabupaten Lombok Utara," *Journal of Responsible Tourism*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2025, h. 513–526. https://doi.org/10.47492/jrt.v5i1.3902

[9] Magra Novisma Utama dan Slamet Haryadi, "Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Sri Bandung, Kabupaten Lampung Utara," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2025, h. 817–826. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.857

[10] Diah Ayu Amalia dan M. Syawie, "Pembangunan Kemandirian Desa melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi," Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, h. 175–188.

[11] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4).

melestarikan lingkungan hidup.[12] Hal ini menjadikan desa wisata sebagai contoh nyata bagaimana Kepala Desa dapat mendayagunakan kewenangan atributif yang dimilikinya.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Peraturan ini menjabarkan peran Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Serang. Penetapan resmi dan klasifikasi desa wisata menjadi kewenangan Bupati, sementara Pemerintah Desa berperan menginisiasi serta mengajukan permohonan penetapan desa wisata tersebut.[13] Pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa; kelompok ini diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Serang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur, pemasaran, kerangka kelembagaan, dan kemitraan. Dengan demikian, dasar pengembangan desa wisata di Desa Sukadana bersumber dari dua jenis kewenangan yang perlu dibedakan secara tegas. Pertama, kewenangan atributif Kepala Desa, yaitu kewenangan yang diperoleh langsung dari undang-undang, dalam hal ini Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dan melekat pada jabatan Kepala Desa tanpa memerlukan pelimpahan dari pihak lain. Kedua, peran yang dilimpahkan atau ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Serang melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025, yakni kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada desa.[14] Penugasan tersebut berpijak pada Pasal 19 huruf c Undang-Undang Desa dan bersifat delegatif, sehingga pelaksanaannya terikat pada rumusan dan batas yang ditentukan Peraturan Daerah, termasuk kewajiban pelaporan serta penetapan dan klasifikasi oleh Bupati. Karena itu, artikel ini secara konsisten memakai istilah Pemerintah Desa untuk merujuk pada lembaga penyelenggara pemerintahan desa (Kepala Desa dibantu perangkat desa) sebagai satu kesatuan organ, dan istilah Kepala Desa untuk merujuk pada pejabat yang memegang kewenangan atributif serta menetapkan keputusan tata usaha negara, seperti Keputusan Kepala Desa tentang Pokdarwis.

Desa Sukadana, yang terletak di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, tengah berupaya mengembangkan Desa Wisata Alam Lestari. Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis berperan sebagai pengelola operasional, sementara Badan Usaha Milik Desa BUMDes Sukajaya Abadi bertanggung jawab mengelola unit-unit usahanya. Berdasarkan hasil wawancara awal, Kepala Desa telah menetapkan pengurus Pokdarwis secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa. Selain itu, Pemerintah Desa telah mengalokasikan dana sebesar Rp250.000.000 untuk tahun anggaran 2026 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes untuk perbaikan infrastruktur di kawasan wisata, yang mencakup sistem drainase, jaringan perpipaan, dan dinding

---

[12] Sulistyadi Yohanes, Fauziah Eddyono, dan Bernard Hasibuan, *Pariwisata Berkelanjutan: Pengelola Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 10–24.

[13] Adam Yusuf Hilman dan Debi Herlianto, "Mekanisme Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2018, h. 295–305.

[14] Rahmad Muhammad, "Tata Kelola Multi-Tingkat dalam Pengembangan Desa Wisata: Analisis Polycentric Governance atas Pasal 17M-S UU No. 18 Tahun 2025 dan Rancangan Model Governance Desa Wisata Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pariwisata & Hospitality*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2026, h. 200–216.

penahan tanah.[15] Namun, wawancara yang sama menunjukkan sejumlah persoalan warga belum pernah memperoleh pelatihan dan hanya ketua serta pengurus Pokdarwis yang mengikuti pelatihan, kerja sama dengan pihak lain baru berupa kesepakatan lisan, dan pembinaan kelembagaan belum berjalan penuh.[16]

Kesenjangan utama terletak pada belum adanya landasan hukum di tingkat desa bagi kegiatan yang sudah berjalan. Kawasan Desa Wisata Alam Lestari telah beroperasi dan menarik kunjungan wisatawan; penarikan retribusi berupa tiket masuk, parkir, dan sewa lapak telah dilakukan melalui BUMDes dengan hasil yang disetorkan ke kas desa, dan hasil usaha dibagi 40% untuk kas desa, 40% untuk pengelola, dan 20% untuk masyarakat.[17] Akan tetapi, narasumber menyatakan bahwa belum ada Peraturan Desa tentang desa wisata dan tidak dapat memastikan apakah pungutan serta pembagian hasil tersebut berdasar pada kesepakatan, Peraturan Desa, atau AD/ART. Satu-satunya instrumen tertulis yang ada adalah Keputusan Kepala Desa tentang pengurus Pokdarwis, yang merupakan penetapan bersifat konkret dan individual, bukan peraturan yang mengatur secara umum. Padahal Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa (Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024). Akibatnya, kegiatan pariwisata dan penarikan retribusi berjalan lebih dahulu daripada norma yang melandasinya: kewenangan atributif Kepala Desa untuk membentuk Peraturan Desa belum dijalankan, sementara peran yang ditugaskan oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 belum dijabarkan lebih lanjut di tingkat desa. Kondisi ini menimbulkan persoalan kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan desa, dan menjadi celah yang dikaji dalam artikel ini.

Dalam praktik, pelaksanaan kewenangan tersebut dapat menghadapi berbagai kendala. Perbedaan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan dapat menghambat implementasi kebijakan. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, dukungan masyarakat, sinergi antarpihak, kualitas tata kelola organisasi, efektivitas promosi, serta kapasitas dalam mengelola pariwisata, semuanya turut menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata.[18] Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan daerah benar-benar diimplementasikan dalam pengembangan Desa Wisata Sukadana.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi topik-topik yang berkaitan. Di Kabupaten Nganjuk, Primadany dkk. melakukan penelitian mengenai pengembangan pariwisata di wilayah tersebut. Rojaul Huda menganalisis dampak pariwisata terhadap perekonomian Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten

[15] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[16] Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[17] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[18] Nurhayati, Barisan, Muh. Akbar Ali Darlis, dan Ahmad Mustanir, "Analisis Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar dalam Penataan Pasar Pagi di Pasar Sentral Pinrang," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2026, h. 18–33. https://doi.org/10.22225/pi.11.1.2026.18-33

Purbalingga.[19] Sementara itu, Utama dan Haryadi mengkaji upaya peningkatan peran pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Sri Bandung, Lampung Utara, dengan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019.[20] Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada strategi, ekonomi lokal, dan peran masyarakat, atau menelaah kewenangan desa dalam konteks geografis dan kerangka regulasi yang berbeda. Penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pengembangan desa wisata berdasarkan kewenangan Pemerintah Desa dalam kerangka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025, dengan lokus penelitian di Desa Sukadana. Implementasi praktis peraturan ini di tingkat desa belum banyak diteliti, mengingat regulasi tersebut baru mulai diterapkan pada Oktober 2025. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis tentang bagaimana kewenangan Pemerintah Desa Sukadana, baik berupa kewenangan atributif Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Desa maupun peran yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Serang melalui Peraturan Daerah tentang Desa Wisata, diwujudkan dalam pengembangan Desa Wisata Alam Lestari, khususnya ketika kegiatan pariwisata dan penarikan retribusi sudah berjalan tanpa Peraturan Desa. Analisis mencakup kesesuaiannya dengan kewenangan normatif serta faktor yang mendukung dan menghambatnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan Desa Wisata Alam Lestari, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Berdasarkan kewenangan Pemerintah Desa Sukadana dalam dan sejauh mana kesesuaiannya dengan kewenangan dan peran normatif Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa Sukadana dalam menjalankan kewenangannya untuk mengembangkan Desa Wisata Alam Lestari?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan Desa Wisata Alam Lestari, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, berdasarkan kewenangan Pemerintah Desa Sukadana, serta menilai kesesuaiannya dengan kewenangan dan peran normatif Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Sukadana dalam pengembangan Desa Wisata Alam Lestari.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari

[19] Rojaul Huda, "Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang," h. 157–170.

[20] Magra Novisma Utama dan Slamet Haryadi, "Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas," h. 817–826.

masyarakat,[21] yaitu gap antara norma dan pelaksanaannya. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata mengatur kewenangan dan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata, sedangkan praktiknya di Desa Sukadana belum tentu sejalan dengan ketentuan tersebut. Penelitian ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, dengan data lapangan dan bahan hukum sebagai tolak ukurnya.[22]

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk melihat pelaksanaan norma oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.[23] Karena pendekatan ini menilai hukum sebagai perilaku nyata dan bukan hanya sebagai teks norma, analisis memadukan dua teori yang saling melengkapi. Pertama, teori validitas hukum (*legal validity*), yaitu teori tentang syarat-syarat agar suatu kaidah hukum sah dan dapat diberlakukan kepada masyarakat,[24] dipakai pada sisi normatif untuk menilai apakah kewenangan Kepala Desa dan peran Pemerintah Desa Sukadana memiliki dasar hukum yang sah, yaitu ditetapkan oleh pejabat berwenang, sesuai prosedur, dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Teori ini bersifat normatif dan tidak menguji perilaku di lapangan, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dalam penelitian hukum empiris. Kedua, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dipakai pada sisi empiris untuk menguji sejauh mana norma tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dalam praktik, berdasarkan lima faktor, yaitu hukum, penegak atau pelaksana hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.[25] Dengan demikian, validitas hukum dipakai untuk menilai sah atau tidaknya dasar hukum pengembangan Desa Wisata Alam Lestari, sedangkan efektivitas hukum dipakai untuk menilai apakah norma tersebut benar-benar berjalan di Desa Sukadana.

Penelitian dilakukan di Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Data primer diperoleh dari informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu kepala desa dan pengurus Pokdarwis, pengelola BUMDes, di Desa Sukadana Kabupaten Serang. Data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Desa dan pengurus Pokdarwis, kemudian diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi data. Keterangan informan tidak diterima begitu saja, melainkan dikonfirmasi dengan mencocokkannya terhadap dokumen desa, yaitu draf APBDes dan

[21] Sapto Sigit Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020), h. 64.

[22] Syarif Muhammad, Rizki Ramadhani, dan Muhammad Aji Wisnu Graha, *Metode Penelitian Hukum* (Sumatra Barat: Get Press Indonesia, 2024), h. 40.

[23] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 2022), h. 46.

[24] Fuady Munir, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 109.

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 8.

Keputusan Kepala Desa tentang Pokdarwis.[26] Seluruh data yang telah ditriangulasi dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu mengklasifikasikan data, membandingkan kewenangan dan peran normatif menurut Peraturan Daerah dengan temuan lapangan, lalu menarik kesimpulan secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengembangan Desa Wisata Alam Lestari, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Berdasarkan kewenangan Pemerintah Desa Sukadana dalam dan sejauh mana kesesuaiannya dengan kewenangan

3.1.1 Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Kewenangan Kepala Desa menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Kewenangan dalam hukum administrasi dipahami sebagai dasar bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak dan mengambil keputusan, yang bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat.[27] Bagi Kepala Desa, kewenangan atributif bersumber dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Keterangan Kepala Desa Sukadana dan pengurus Pokdarwis dianalisis dengan membandingkannya terhadap rincian kewenangan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Alam Lestari berjalan relatif baik pada kewenangan yang bersifat manajerial dan administratif, tetapi belum optimal pada kewenangan yang menuntut instrumen hukum dan pembinaan substantif.

Pada kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa (Pasal 26 ayat (2) huruf a), Kepala Desa menjadikan desa wisata sebagai program prioritas. Koordinasi dengan perangkat desa, BPD, Pokdarwis, dan BUMDes dilakukan melalui rapat setiap enam bulan, dengan program yang mencakup sarana prasarana, jalan lingkungan, kolam renang, gazebo, spot foto, dan promosi media sosial.[28] Kepemimpinan ini dapat dinilai sesuai dengan norma, tetapi frekuensi koordinasi enam bulanan tergolong rendah untuk pengembangan kawasan wisata yang baru dibuka kembali. Dalam hal pengaturan perangkat desa (huruf b), informan menyatakan bahwa Kaur Keuangan ditunjuk sebagai penanggung jawab.[29] Pembagian peran juga telah ditentukan: desa melakukan pembinaan, perencanaan, dan pengawasan, Pokdarwis menjalankan operasional, dan BUMDes mengelola tiket, parkir, serta sewa gedung dan lahan, Pembagian peran ini sejalan dengan struktur pengelolaan yang dikehendaki Peraturan Daerah.[30]

---

[26] Anwar Mohamad Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akuntansi Budaya," *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022, h. 44–50. https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29

[27] Adiguna Muhammad Bimasakti, "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Prosiding APHTN-HAN*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2024, h. 188–208. https://doi.org/10.55292/6fgdqt22

[28] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[29] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[30] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh

Pada kewenangan mengelola keuangan dan aset desa (huruf c), informan menyatakan bahwa kegiatan dibiayai APBDes sesuai RKPDes, pelaporan dilakukan setiap enam bulan kepada BPD dan pemerintah daerah, dan lahan kawasan berstatus tanah kas desa atau bengkok yang menurut informan telah tercatat sebagai aset desa, sementara pemeliharaannya dilakukan Pokdarwis.[31] Kewenangan menetapkan APBDes (huruf e) tampak dijalankan karena program masuk dalam RPJMDes Perubahan 2025–2027 dan RKPDes 2026, dengan alokasi sekitar Rp250.000.000 untuk drainase, pipanisasi, dan dinding penahan tanah (TPT).[32] Alokasi ini menunjukkan orientasi belanja pada infrastruktur dasar. Informan tidak menyebutkan adanya pos anggaran untuk pelatihan, promosi, maupun kegiatan budaya. Padahal keberhasilan desa wisata bergantung pada kapasitas pengelolaan dan sumber daya manusia, bukan hanya fasilitas fisik.

Pada aspek ketenteraman, perekonomian, dan pendapatan desa (huruf g, h, dan i), informan menyebut adanya petugas parkir, keamanan atau Linmas, kebersihan, dan rambu keselamatan, serta belum pernah terjadi konflik atau sengketa.[33] Kawasan wisata juga membuka peluang usaha bagi warga, seperti pedagang, parkir, dan kuliner, meskipun usaha tersebut baru berjalan dan sebagian belum berizin. Pendapatan berasal dari tiket, parkir, sewa lapak, dan bagi hasil, yang disetor ke kas desa melalui bendahara desa pada awal tahun berjalan.[34] Pembagian hasil usaha sebesar 40% untuk kas desa, 40% untuk pengelola, dan 20% untuk masyarakat menunjukkan adanya mekanisme pemerataan manfaat. Namun, informan belum dapat memastikan dasar hukumnya, apakah kesepakatan, Peraturan Desa, atau AD/ART, sehingga kepastian hukumnya lemah.[35]

Kewenangan lain dijalankan dengan tingkat kesesuaian beragam. Dalam pelimpahan kekayaan negara (huruf j), desa menerima bantuan perbaikan jalan, toilet, parkir, dan penerangan pada 2025 melalui berita acara serah terima, tetapi informan mengakui adanya kendala administrasi dan pencatatan aset yang belum tertib, sehingga kesesuaiannya hanya sebagian.[36] Dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (huruf l), promosi dilakukan melalui Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp, Google Maps, dan website desa, meskipun terkendala pengelolaan konten dan perangkat.[37]

penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[31] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[32] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[33] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[34] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[35] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[36] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[37] Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

Dalam pembangunan partisipatif (huruf m), Musyawarah Desa dan musyawarah dusun menghasilkan jalan, gapura, parkir, toilet, dan gazebo.[38] Dalam hal mewakili desa (huruf n), kerja sama diwakili Kepala Desa, dan diskresi digunakan untuk menentukan tarif parkir, menutup sementara kawasan, dan menunjuk pengelola sementara, sehingga kesesuaiannya juga tergolong sebagian.[39] Adapun kewajiban mengembangkan ekonomi sekaligus melestarikan lingkungan telah dijalankan melalui penghijauan, pengelolaan sampah organik dan nonorganik, pembatasan pembangunan di area sensitif, larangan merusak flora dan fauna, serta pembatasan kunjungan saat ramai.[40]

Tiga kewenangan belum berjalan optimal. Pertama, penetapan Peraturan Desa (huruf d): informan menyatakan tidak ada Perdes khusus desa wisata, dan instrumen yang ada hanyalah Keputusan Kepala Desa tentang pengurus Pokdarwis.[41] Kedua, pembinaan kehidupan masyarakat (huruf f): sosialisasi, musyawarah dusun, serta pelibatan karang taruna dan PKK telah dilakukan, tetapi pelatihan bagi warga belum ada.[42] Ketiga, pengembangan sosial budaya (huruf k): aturan berpakaian dan adat bagi pengunjung telah diterapkan, dan pencak silat serta debus dikembangkan, tetapi belum ada kegiatan atau festival budaya rutin.[43] Pola ini sejalan dengan kajian bahwa penguatan peran pemerintah desa dalam pariwisata berbasis masyarakat tidak cukup dengan pembangunan fisik, tetapi memerlukan regulasi desa dan pemberdayaan warga.

3.1.2 Kesesuaian dengan Peran Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 membagi peran desa menginisiasi dan memohonkan penetapan (Pasal 6), Bupati menetapkan dan mengklasifikasi (Pasal 8 dan 15), Pokdarwis mengelola berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan melapor (Pasal 20 dan 30), serta pemerintah daerah mengembangkan infrastruktur, pemasaran, kelembagaan, dan kemitraan (Pasal 14).[44] Keterangan informan dibandingkan dengan pembagian peran tersebut sebagai berikut.

Pada tahap inisiasi (Pasal 6), Kepala Desa menyatakan bahwa permohonan penetapan telah diajukan beserta lampirannya. Akan tetapi, informan tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang mencanangkan desa wisata, apakah Pokdarwis,

---

[38] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[39] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[40] Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[41] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[42] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[43] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[44] Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata.

kelompok masyarakat, BUMDes, atau pemerintah desa, dan kapan pencanangan dilakukan.[45] Ketidakjelasan ini menyisakan kesenjangan pada tahap paling awal proses penetapan. Pada tahap penetapan dan klasifikasi (Pasal 8 dan 15), informan menyebut sudah ada penetapan dan klasifikasi berkembang, tetapi tidak menyebut nomor, tahun, dan hasil evaluasinya. Dokumen yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa dasar penetapan yang ada adalah Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang Nomor 556/Kep.041/Disporapar/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang menetapkan Desa Sukadana sebagai Desa Wisata Rintisan.[46] Kepala Desa justru berharap adanya kejelasan penetapan dan klasifikasi.[47] Secara normatif, penetapan adalah kewenangan Bupati dan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sebagaimana Pasal 14. Karena informan tidak menyebut nomor dasar penetapan dan menyatakan bahwa promosi dari pemerintah daerah belum ada, hubungan antara status penetapan dan dukungan pemerintah daerah tampaknya belum bekerja. Keputusan Kepala Dinas tersebut menunjukkan bahwa Desa Sukadana sudah memiliki pengakuan formal sebagai Desa Wisata Rintisan, sehingga klaim adanya penetapan tidak sepenuhnya tanpa dasar. Namun, keputusan itu diterbitkan oleh Kepala Dinas pada 2022, sebelum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 berlaku, sedangkan Pasal 8 dan 15 menempatkan penetapan dan klasifikasi sebagai kewenangan Bupati. Status rintisan juga belum dapat dipastikan setara dengan klasifikasi menurut Peraturan Daerah. Penulis berpendapat bahwa Keputusan Kepala Dinas dapat dipandang sebagai dasar pengakuan awal, tetapi klaim klasifikasi berkembang belum dapat dipandang valid secara hukum selama belum ada penetapan atau penyesuaian oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.

Kepatuhan Pemerintah Desa Sukadana paling kuat pada aspek kelembagaan pengelola (Pasal 20 ayat (1)). Menurut informan, Keputusan Kepala Desa tentang Pokdarwis dibentuk pada 2 Juli 2026 dengan 17 anggota yang membidangi seni, pemandu, kuliner, promosi, serta sarana dan prasarana.[48] Namun, penetapan tersebut dilakukan sekitar sembilan bulan setelah Peraturan Daerah berlaku pada Oktober 2025, yang menggambarkan implementasi yang masih berada pada tahap awal. Menurut teori validitas hukum, suatu norma dinilai valid apabila memenuhi keberlakuan yuridis (dibentuk oleh pejabat berwenang, dengan prosedur yang benar, dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi), keberlakuan sosiologis (diterima dan dipatuhi dalam praktik), serta keberlakuan filosofis.[49] Berdasarkan keterangan informan, Keputusan Kepala Desa tentang Pokdarwis memenuhi validitas yuridis karena diterbitkan oleh

[45] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[46] Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang Nomor 556/Kep.041/Disporapar/2022 tentang Penetapan Desa Sukadana Kecamatan Ciomas di Kabupaten Serang sebagai Desa Wisata, ditetapkan di Serang pada 13 Juli 2022.

[47] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata, Pasal 8 dan Pasal 15.

[48] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata, Pasal 20 ayat (1).

[49] Ali R Fajar Saleh, "Dari Legalitas Menuju Legitimasi: Kedudukan Etika dalam Pembentukan dan Penerapan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2026, h. 52–62.

pejabat berwenang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah, yang bersumber dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Namun validitas sosiologisnya masih diuji, sebab pengurus baru terbentuk serta pelaporan dan pendampingan belum berjalan, sehingga norma sudah berlaku tetapi belum sepenuhnya efektif.

Pokdarwis merupakan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang tidak berbadan hukum. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mendefinisikan LKD sebagai wadah partisipasi masyarakat yang menjadi mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat. Pokdarwis tidak termasuk jenis LKD yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), tetapi dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai LKD lain sesuai kebutuhan berdasarkan Pasal 6 ayat (2), dengan kepengurusan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa menurut Pasal 8 ayat (2) dan hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan Pemerintah Desa menurut Pasal 12 ayat (1).[50] Peraturan tersebut tidak menempatkan LKD sebagai badan hukum, sehingga Pokdarwis bukan subjek hukum mandiri yang dapat menjalankan usaha atas namanya sendiri. Kedudukan ini yang melandasi Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025, yang menempatkan Pokdarwis sebagai pengelola desa wisata berdasarkan Keputusan Kepala Desa.[51]

Pokdarwis membantu BUMDes karena hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pokdarwis Sukadana dibentuk dengan lima bidang, yaitu seni, pemandu, kuliner, promosi, serta sarana dan prasarana,[52] yang selaras dengan tugas LKD untuk memberdayakan masyarakat dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.[53] Dengan demikian, bantuan Pokdarwis kepada BUMDes berupa pemeliharaan kawasan, pemanduan, pembinaan, dan promosi merupakan pelaksanaan tugas kelembagaannya, bukan pengelolaan usaha. Kesesuaian tugas tersebut tidak menghapus perbedaan kapasitas hukum antara keduanya. Pokdarwis sebagai LKD nonbadan hukum menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tidak dapat mengelola unit usaha komersial seperti penjualan tiket. Seluruh unit usaha komersial harus dikelola oleh BUMDes yang berbadan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.[54] Pembagian peran yang disampaikan informan pada subbab 3.1.1, yaitu BUMDes mengelola tiket, parkir, serta sewa gedung dan lahan, sedangkan Pokdarwis menjalankan operasional, sejalan dengan batas kapasitas hukum tersebut. Meskipun demikian, terdapat dua hal yang belum jelas. Pertama, informan menyatakan bahwa pendapatan dari tiket, parkir, sewa lapak, dan bagi hasil disetor ke kas desa melalui bendahara desa, sehingga belum tampak bahwa BUMDes sebagai badan hukum yang mengelola dan membukukan pendapatan usaha tersebut. Kedua, pembagian hasil 40% untuk kas desa, 40% untuk pengelola, dan 20% untuk masyarakat tidak menjelaskan

[50] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 1 angka 2, Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1).

[51] Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata, Pasal 20 ayat (1).

[52] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[53] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 4 ayat (1).

[54] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 8 ayat (1).

apakah pengelola adalah BUMDes atau Pokdarwis. Apabila bagian pengelola diterima Pokdarwis, lembaga yang tidak berbadan hukum menerima hasil usaha komersial, yang bertentangan dengan pembatasan di atas. Penulis berpendapat bahwa hubungan BUMDes dan Pokdarwis perlu dipertegas melalui Peraturan Desa dan perjanjian kerja sama tertulis yang menempatkan BUMDes sebagai pengelola unit usaha dan Pokdarwis sebagai pelaksana kegiatan nonkomersial.

Pada kewajiban pelaporan (Pasal 30), informan menyebut pelaporan enam bulanan kepada BPD dan pemerintah daerah, tetapi tidak menyebutkan pelaporan kepada Bupati melalui Dinas, Kepala Desa, dan Camat sebagaimana disyaratkan norma.[55] Pelaporan merupakan instrumen pengawasan dan akuntabilitas, sehingga ketiadaannya melemahkan dasar evaluasi klasifikasi desa wisata oleh pemerintah daerah. Kepala Desa sendiri mengakui pelaporan, pencatatan aset, dan kerja sama tertulis sebagai aspek yang perlu ditingkatkan.[56]

Pada peran pemerintah daerah (Pasal 14), informan menggambarkan dukungan yang baru sebagian. Dalam pengembangan infrastruktur (ayat (1) huruf a), desa menerima bantuan jalan, toilet, parkir, dan penerangan, tetapi akses roda empat belum optimal.[57] Dalam pemasaran (huruf b), promosi dilakukan melalui media sosial dan pertemuan antarkecamatan, sedangkan Kepala Desa menyatakan belum ada bantuan promosi karena desa wisata baru dikembangkan kembali tahun ini.[58] Dalam penguatan kelembagaan (huruf c), Pokdarwis mengikuti pelatihan pada 3 Juli 2026 di Desa Ujung Tebu mengenai promosi serta produk hasil bumi dan kerajinan, tetapi belum tergabung dalam forum komunikasi Pokdarwis daerah, dan warga belum dilatih.[59] Dalam kemitraan (huruf d), keterangan informan tidak konsisten: ada yang menyebut kerja sama tertulis dan melibatkan Dinas, ada pula yang menyebut baru lisan, sementara kemitraan dengan perguruan tinggi tidak ada.[60] Keterlibatan para pihak (ayat (6)) baru

[55] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[56] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[57] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[58] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[59] Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata, Pasal 14 ayat (1) huruf c.

[60] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata, Pasal 14 ayat (1) huruf d.

terlihat sebagian, melalui pemerintah kabupaten dan provinsi, kecamatan, desa, pendamping desa, dan warga.[61]

3.1.3 Analisis Validitas Hukum dan Efektivitas Implementasi

Menurut Hans Kelsen Teori validitas hukum, suatu kaidah dikatakan valid apabila ditetapkan oleh pejabat berwenang, sesuai prosedur, dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.[62] Keputusan Kepala Desa tentang Pokdarwis memenuhi unsur kewenangan dan merujuk pada Peraturan Daerah namun ketiadaan Perdes tentang desa wisata dan pembagian hasil 40%, 40%, 20% yang belum jelas dasar hukumnya menyisakan persoalan validitas pada tingkat peraturan desa. Sementara itu, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana norma benar-benar dipatuhi dalam perilaku nyata, yang dipengaruhi faktor hukum, penegak atau pelaksana, sarana, masyarakat, dan budaya. Pada aspek sarana dan masyarakat, keterbatasan anggaran, perangkat digital, SDM terlatih, serta partisipasi warga yang belum merata menjadi hambatan efektivitas.

Sejalan dengan state of the art yang diuraikan dalam pendahuluan, penelitian Primadany dkk. (Nganjuk) berfokus pada strategi pengembangan pariwisata daerah, Rojaul Huda pada dampak ekonomi (Desa Serang, Purbalingga), dan Utama dan Haryadi pada peran pemerintah desa dalam pariwisata berbasis masyarakat (Sri Bandung, Lampung Utara). Temuan Sukadana menguatkan temuan Utama dan Haryadi bahwa peran pemerintah desa cenderung kuat pada pembangunan fisik namun lemah pada pembinaan, regulasi desa, dan pelaporan,[63] serta menguatkan temuan dampak ekonomi, yakni manfaat berupa peluang usaha warga, tetapi di desa Sukadana dampak tersebut baru awal karena desa wisata baru dibuka kembali. Perbedaannya penelitian ini menguji kewenangan desa secara spesifik terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 yang berlaku sejak Oktober 2025, sehingga memberi gambaran awal implementasi yang belum dikaji penelitian terdahulu.

Berdasarkan keterangan informan, pengembangan Desa Wisata Alam Lestari oleh Pemerintah Desa Sukadana dapat dikategorikan sebagian sesuai dengan kewenangan normatif. Kesesuaian tampak pada kepemimpinan, penganggaran, ketertiban, pelestarian lingkungan, dan penetapan Pokdarwis. Adapun aspek yang belum sesuai atau belum dapat dipastikan meliputi Perdes desa wisata, penetapan dan klasifikasi oleh Bupati, pelaporan sesuai Pasal 30, kerja sama tertulis, pelatihan masyarakat, dan kegiatan budaya rutin. Penulis menilai kesenjangan tersebut lebih bersifat administratif dan kapasitas ketimbang pembangkangan terhadap norma, sehingga dapat diatasi melalui penyusunan Perdes, pembuatan sistem pelaporan berkala, dan pendampingan dari Dinas.

---

[61] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata, Pasal 14 ayat (6).

[62] Fuady Munir, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, h. 117.

[63] Ganefi dan Nurhani Fitriyah, "Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh UMKM dalam Pengembangan Usaha di Pasar Pantai Kelurahan Malabero," *Jurnal RechtJiva*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2026, h. 260–279. https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v3n2.4

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Desa Sukadana dalam Menjalankan Kewenangan Mengembangkan Desa Wisata Alam Lestari

Efektivitas suatu norma dipengaruhi lima faktor, yaitu hukum, pelaksana, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.[64] Penelitian terdahulu menempatkan kejelasan tujuan kebijakan dan komunikasi antarorganisasi sebagai faktor pendukung, serta sumber daya manusia, pembiayaan, dan disposisi pelaksana sebagai faktor penghambat.[65] Faktor juga dapat dibedakan menjadi faktor internal (lembaga pengelola, SDM, pemahaman masyarakat) dan eksternal (dukungan pemerintah daerah, pemberdayaan, pemasaran). Penelitian ini hanya menggunakan data wawancara dengan Kepala Desa dan Pokdarwis, tanpa telaah dokumen. Seluruh temuan di bawah ini merupakan keterangan narasumber yang belum diverifikasi silang dengan dokumen resmi maupun pengamatan langsung, dan dianalisis berdasarkan kerangka di atas.

3.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung pertama adalah potensi alam. Kedua narasumber menempatkannya sebagai keunggulan utama, dengan menyebut panorama alam, udara sejuk, keaslian alam, wisata edukasi, serta produk khas berupa keripik singkong dan emping.[66] Potensi ini berkaitan dengan kewenangan desa dalam pengembangan potensi sumber daya alam dan wisata sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf p Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Faktor kedua adalah komitmen Kepala Desa. Kepala Desa menyatakan bahwa desa wisata merupakan program prioritas yang dimasukkan ke dalam RPJMDes 2025-2027 dan RKPDes 2026, dengan alokasi APBDes 2026 sekitar Rp250.000.000.[67] Jika keterangan ini benar, hal tersebut menunjukkan pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang kewenangan Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan menetapkan APBDes bersama BPD. Keterangan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan desa wisata bergantung pada sinergi kebijakan dan pendanaan desa dengan peran masyarakat. Faktor ketiga adalah kelembagaan. Narasumber menyatakan Pokdarwis telah dibentuk dengan SK tertanggal 2 Juli 2026 beranggotakan 17 orang dengan lima bidang, sementara BUMDes mengelola tiket, parkir, dan sewa.[68] Keterangan ini menunjukkan terpenuhinya Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 dan hilangnya hambatan ketiadaan lembaga

---

[64] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 8.

[65] Rr. Erny Kartika Indryastuti dan M. Daimul Abror, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Selingkar Wilis Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2024, h. 78. https://doi.org/10.30762/asketik.v5i2.828

[66] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[67] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[68] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

pengelola. Faktor keempat adalah partisipasi warga. Narasumber menyatakan keputusan dibahas melalui Musyawarah Desa dan musyawarah dusun, pemuda desa kompak, dan belum pernah terjadi konflik.[69] Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 26 ayat (2) huruf g dan m Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menekankan pembinaan kehidupan masyarakat dan pengembangan kehidupan sosial budaya. Faktor kelima adalah dukungan Pemerintah Daerah. Narasumber menyebut adanya bantuan jalan, toilet, parkir, dan penerangan pada 2025, promosi antarkecamatan, serta pelatihan pada 3 Juli 2026.[70] Dukungan ini berkaitan dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang peran Pemerintah Daerah. Namun penulis menilai dukungan ini masih bersifat formal. Pokdarwis baru terbentuk, dan ketiadaan konflik belum teruji karena desa wisata baru dibuka. Dasar hukum pembagian hasil 40%/40%/20% juga belum pasti menurut narasumber. Karena penelitian tidak menelaah dokumen, keberadaan dan isi RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan SK Pokdarwis hanya bersandar pada pengakuan narasumber. Harapan Kepala Desa akan kejelasan penetapan dan klasifikasi desa wisata juga menunjukkan bahwa Peraturan Daerah belum dirasakan bekerja penuh.

3.2.2 Faktor Penghambat

Hambatan pertama dan terbesar adalah anggaran terbatas, yang termasuk faktor sarana. Menurut Kepala Desa, APBDes 2026 terserap untuk drainase, pipanisasi, dan TPT.[71] Penulis menilainya sebagai persoalan jumlah sekaligus prioritas. Pasal 26 ayat (2) huruf e memberi Kepala Desa kewenangan menetapkan APBDes bersama BPD, tetapi menurut narasumber Rp250.000.000 seluruhnya dialokasikan untuk fisik, padahal pengembangan desa wisata juga mencakup pemberdayaan nonfisik.[72] Hambatan pendanaan serupa terlihat dalam sertifikasi halal di Banten, ketika perbedaan dukungan dana pemerintah daerah menghambat kesiapan pelaku usaha kecil sehingga komitmen pimpinan daerah menjadi penentu. Hambatan kedua adalah SDM yang belum terlatih, yang berkaitan dengan faktor pelaksana dan masyarakat. Narasumber menyatakan warga belum pernah dilatih, Pokdarwis baru mengikuti satu pelatihan yang berfokus pada promosi, serta masih ada kendala konten digital dan perangkat.[73] Pelatihan tersebut belum menjawab kelemahan yang diakui Kepala Desa sendiri, yaitu pelaporan, pencatatan aset, dan kerja sama tertulis. Padahal Pasal 14 ayat (1) huruf c dan ayat (4)

---

[69] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[70] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[71] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[72] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[73] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

Peraturan Daerah mengamanatkan penguatan Pokdarwis.[74] Pola serupa dikenal dalam hukum jaminan produk halal, yang mengatur pemberian informasi, edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha, sehingga pembinaan dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan norma. Temuan ini serupa dengan Nganjuk, yang menempatkan kualitas SDM sebagai penghambat utama.[75] Hambatan ketiga adalah koordinasi dan pembagian peran, yang berkaitan dengan faktor pelaksana. Narasumber menyatakan rapat koordinasi dilakukan enam bulan sekali, dan Pokdarwis menyebut peran Pokdarwis, BUMDes, dan desa belum sepenuhnya jelas.[76] Terdapat jawaban yang tampak bertentangan, sebab kedua narasumber menyatakan kewenangan desa dan Dinas sudah jelas. Keduanya dapat dipertemukan dengan membedakan dua lapisan. Pada lapisan vertikal (desa dan Pemerintah Daerah), peran jelas karena diatur dalam Peraturan Daerah. Pada lapisan horizontal (desa, Pokdarwis, BUMDes), peran baru berupa kesepakatan umum tanpa peraturan desa atau AD/ART. Pada Desa Wisata Semen, pengelolaan wisata diatur melalui peraturan desa sehingga lebih terarah.[77] Hambatan keempat adalah instrumen hukum dan administrasi, yang berkaitan dengan faktor pelaksana. Narasumber menyatakan belum ada Peraturan Desa, dasar bagi hasil belum pasti, pelaporan hanya disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Daerah, dan pencatatan aset belum tertib.[78] Hambatan kelima adalah lemahnya jejaring eksternal, yang berkaitan dengan faktor hukum dan pelaksana. Narasumber menyatakan belum ada promosi dari Pemerintah Daerah, desa belum masuk forum Pokdarwis daerah, dan perguruan tinggi belum berperan.[79] Belum bekerjanya dukungan Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa Pasal 14 Peraturan Daerah belum terlaksana, padahal kolaborasi triple helix membantu keberlanjutan desa wisata. Hambatan terakhir pada akses dan budaya, yang berkaitan dengan faktor sarana dan kebudayaan.

---

[74] Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata, Pasal 14 ayat (1) huruf c dan ayat (4).

[75] Rr. Erny Kartika Indryastuti dan M. Daimul Abror, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Selingkar Wilis Kabupaten Nganjuk," h. 78.

[76] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[77] Syahda Nabilla Rahmawati, Rachmawati Novaria, dan Hasan Ismail, "Studi Komparatif pada Pengembangan Potensi Desa Wisata Semen dan Desa Wisata Serang Kabupaten Blitar," *Jurnal Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2026, h. 72–80. https://doi.org/10.61476/2kdsqv48

[78] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[79] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

Narasumber menyebut akses roda empat belum optimal, fasilitas masih kurang, dan belum ada kegiatan budaya rutin.[80] Kondisi ini dilaporkan oleh narasumber.[81]

4. KESIMPULAN

Pengembangan Desa Wisata Alam Lestari oleh Pemerintah Desa Sukadana berdasarkan kewenangan Kepala Desa menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta peran desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata telah berjalan secara manajerial, tetapi cacat secara yuridis karena tidak adanya Peraturan Desa tentang desa wisata dan tidak adanya Surat Keputusan Penetapan oleh Bupati. Kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan, penganggaran, ketertiban, pelestarian lingkungan, dan pembentukan Pokdarwis melalui Keputusan Kepala Desa memang telah dijalankan. Namun, kegiatan wisata dan penarikan retribusi berjalan tanpa norma yang melandasinya, sedangkan penetapan dan klasifikasi oleh Bupati, pelaporan sesuai Pasal 30, kerja sama tertulis, pelatihan masyarakat, dan kegiatan budaya rutin belum terpenuhi atau belum dapat dipastikan. Ketiadaan Peraturan Desa tersebut juga memicu risiko hukum pada pengelolaan keuangan dan aset desa, karena pungutan, pembagian hasil usaha, dan pencatatan aset tidak memiliki dasar hukum yang pasti dan sulit dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Faktor pendukung pelaksanaan kewenangan tersebut adalah potensi alam, komitmen Kepala Desa, kelembagaan pengelola, partisipasi warga, dan dukungan Pemerintah Daerah, sedangkan faktor penghambatnya adalah anggaran yang terbatas, sumber daya manusia yang belum terlatih, koordinasi dan pembagian peran yang belum jelas, instrumen hukum dan administrasi yang belum memadai, jejaring eksternal yang lemah, serta akses dan kegiatan budaya yang belum optimal. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Pemerintah Desa Sukadana direkomendasikan membentuk Peraturan Desa tentang Desa Wisata sebagai landasan hukum pengelolaan, pungutan, dan pembagian hasil usaha, serta menetapkan BUMDes sebagai pengelola tunggal unit bisnis desa wisata, sedangkan Pokdarwis dibatasi pada fungsi nonkomersial. Pembatasan ini bertumpu pada perbedaan kapasitas hukum, yaitu Pokdarwis sebagai lembaga kemasyarakatan desa tidak berbadan hukum menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, sedangkan unit usaha komersial harus dikelola oleh BUMDes yang berbadan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Temuan bahwa pendapatan usaha belum tampak dibukukan oleh BUMDes dan bahwa pihak pengelola dalam pembagian hasil 40%, 40%, dan 20% belum jelas memperkuat rekomendasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang direkomendasikan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Desa Wisata oleh Bupati sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 serta memperkuat pendampingan melalui Dinas.

---

[80] Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang; dan Ketua Pokdarwis, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, di Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang.

[81] Nashrullah Mochamad, Okvi Maharani, Abdul Rohman, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)* (Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA Press, 2023), h. 58.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir. Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory). Jakarta: Kencana, 2013.

Gunardi. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Damera Press, 2022.

Nashrullah, Mochamad, Okvi Maharani, Abdul Rohman, dkk. Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA Press, 2023.

Nugroho, Sapto Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. Metodologi Riset Hukum. Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020.

Nurhidayati, Endah Sri. Pesona Pariwisata Indonesia: Potensi, Pengembangan, dan Inovasi Membangun Destinasi Pariwisata Indonesia. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Ed. rev. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Sulistyadi, Yohanes, Fauziah Eddyono, dan Bernard Hasibuan. Pariwisata Berkelanjutan: Pengelola Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat. Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.

Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, dan Muhammad Aji Wisnu Graha. Metode Penelitian Hukum. Sumatra Barat: Get Press Indonesia, 2024.

Yacob, Syahmardi, Qomariyah, Jefri Marzal, dan Asep Mulyana. Strategi Pemasaran Desa Wisata. Jambi: WIDA Publishing, 2021.

Jurnal

Almasri, dan Devi Deswimar. "Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan." Jurnal El-Riyasah 5, no. 1 (2014): 41–52. https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657.

Amalia, Diah Ayu, dan M. Syawie. "Pembangunan Kemandirian Desa melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi." Sosio Informa 1, no. 2 (2015): 175–188.

Astiti, Anak Agung Eka Putri Dewi. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bayan di Kabupaten Lombok Utara." Journal of Responsible Tourism 5, no. 1 (2025): 513–526. https://doi.org/10.47492/jrt.v5i1.3902.

Bimasakti, Adiguna Muhammad. "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." Jurnal Prosiding APHTN-HAN 2, no. 1 (2024): 188–208. https://doi.org/10.55292/6fgdqt22.

Ganefi, dan Nurhani Fitriyah. "Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh UMKM dalam Pengembangan Usaha di Pasar Pantai Kelurahan Malabero." Jurnal RechtJiva 3, no. 2 (2026): 260–279. https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v3n2.4.

Hasana, Fadilla. "Pengembangan Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah di Indonesia." BENEFIT: Journal of Business, Economics and Finance 2, no. 1 (2024): 36–43. https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.375.

Hilman, Adam Yusuf, dan Debi Herlianto. "Mekanisme Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Ponorogo." Jurnal Sains Terapan Pariwisata 3, no. 3 (2018): 295–305.

Huda, Rojaul. "Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga." Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 11, no. 2 (2020): 157–170. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1470.

Indryastuti, Rr. Erny Kartika, dan M. Daimul Abror. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Selingkar Wilis Kabupaten Nganjuk." Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik 1, no. 1 (2024): 78. https://doi.org/10.30762/asketik.v5i2.828.

Muhammad, Rahmad. "Tata Kelola Multi-Tingkat dalam Pengembangan Desa Wisata: Analisis Polycentric Governance atas Pasal 17M-S UU No. 18 Tahun 2025 dan Rancangan Model Governance Desa Wisata Indonesia." Jurnal Ilmiah Pariwisata & Hospitality 1, no. 2 (2026): 200–216.

Nurhayati, Barisan, Muh. Akbar Ali Darlis, dan Ahmad Mustanir. "Analisis Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar dalam Penataan Pasar Pagi di Pasar Sentral Pinrang." Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik 11, no. 1 (2026): 18–33. https://doi.org/10.22225/pi.11.1.2026.18-33.

Primadany, Ryalita Sefira, Mardiyono, dan Riyanto. "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)." Jurnal Administrasi Publik 1, no. 4 (2013): 135–143. https://doi.org/10.18196/63115.

Rahmawati, Syahda Nabilla, Rachmawati Novaria, dan Hasan Ismail. "Studi Komparatif pada Pengembangan Potensi Desa Wisata Semen dan Desa Wisata Serang Kabupaten Blitar." Jurnal Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 3, no. 2 (2026): 72–80. https://doi.org/10.61476/2kdsqv48.

Saleh, Ali R. Fajar. "Dari Legalitas Menuju Legitimasi: Kedudukan Etika dalam Pembentukan dan Penerapan Hukum." Jurnal Ilmu Hukum Litigasi 1, no. 1 (2026): 52–62.

Thalib, Anwar Mohamad. "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akuntansi Budaya." Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 2, no. 1 (2022): 44–50. https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29.

Utama, Magra Novisma, dan Slamet Haryadi. "Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Sri Bandung, Kabupaten Lampung Utara." Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 5, no. 3 (2025): 817–826. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.857.

Peraturan Perundangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623.

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569.

Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa Wisata.